

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Asuransi Bintang Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Waktu : Pukul 11.01 WIB s/d 11.51WIB.
Tempat : Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk
Jl. RS Fatmawati No. 32, Jakarta Selatan

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham

- Bapak Ronald Waas : Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen
- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo : Presiden Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah : Direktur
- Bapak Zafar Dinesh Idham : Direktur Kepatuhan

Serta Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 89,4618% saham atau 311.672.771 dari 348.386.472 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, ayat 9 huruf a dan ayat 10 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH dan PT Bima Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, pendapat dari Pemegang Saham, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Pertama	PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	311.672.771 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 311.672.771 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui untuk menguatkan keputusan pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan memberhentikan Jenry Cardo Manurung dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini, dengan alasan bahwa, setelah mempertimbangkan pembelaan diri yang bersangkutan, Rapat menilai yang bersangkutan tidak melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diwajibkan Pasal 97 ayat (2) UUPT, sehingga Perseroan tidak lagi dapat mempercayakan jabatan tersebut kepada yang bersangkutan. - Menerima dengan baik pengunduran diri Hastanto Sri Margi Widodo dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini. - Menyetujui pengangkatan Zafar Dinesh Idham sebagai Presiden Direktur Perseroan. Menggantikan posisi beliau sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dengan predikat lulus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tahun 2029. - Menyetujui dan mengangkat Andree Nugroho Saragih sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dengan predikat lulus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tahun 2029. - Menyetujui dan mengangkat Salusra Satria sebagai Direktur Keuangan Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dengan predikat lulus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tahun 2029. <p>Dengan demikian, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Zafar Dinesh Idham Presiden Direktur - Ibu Reniwati Darmakusumah Direktur - Bapak Andree Nugroho Saragih Direktur Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan - Bapak Salusra Satria Direktur Yang Menjalankan Fungsi Keuangan 2. Pengangkatan Zafar Dinesh Idham, Andree Nugroho Saragih dan Salusra Satria berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu
-----------------	--

	dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
--	---

Agenda Kedua	PERSETUJUAN PELEPASAN ASET		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	311.672.771 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 311.672.771 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menyetujui rencana tindakan Perseroan dalam melakukan pengalihan dan/atau pelepasan kekayaan Perseroan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui entitas anak PT Bintang Graha Loka (yang 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan), berupa sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan pada PT Bintang Graha Loka dan/atau pengalihan aset portofolio milik PT Bintang Graha Loka berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat HGB No. 2634/Cilandak Barat seluas 3.494 m² yang terletak di Jl. RS Fatmawati No. 32 RT. 005/RW. 004, Cilandak Barat, Jakarta Selatan dengan nilai pengalihan sebesar Rp145.570.609.637,-(seratus empat puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugianto Prasodjo & Rekan, di mana rangkaian transaksi tersebut baik dilakukan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berdiri sendiri maupun saling berkaitan memiliki nilai keseluruhan di atas 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tetap memperhatikan kualifikasi nilai, mekanisme, persyaratan, serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. <p>Berkenaan dengan penentuan batas nilai transaksi material yang mewajibkan atau tidak mewajibkan persetujuan RUPS, mekanisme, kualifikasi nilai, serta persyaratan pelaksanaan transaksi material tersebut akan senantiasa disesuaikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan, relevan, dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan rencana pengalihan dan/atau pelepasan kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menyepakati, menetapkan, menandatangani, dan melaksanakan seluruh dokumen, perjanjian, serta tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan transaksi, menetapkan penyesuaian teknis dan/atau persyaratan nilai serta mekanisme final yang disyaratkan oleh instansi berwenang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Peraturan Pasar Modal yang berlaku; di mana seluruh tindakan Direksi yang dilakukan secara jujur, cermat, dengan itikad baik (<i>good faith</i>), serta demi kepentingan terbaik Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tindakan yang sah, mengikat, dan mengakhiri serta membebaskan Direksi dari segala tuntutan atau tanggung jawab hukum di kemudian hari (<i>release and discharge</i>). 		

Agenda Ketiga	PENYESUAIAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2025		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	311.672.771 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 311.672.771 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian, penambahan dan pemutakhiran kode KBLI, namun tidak mengubah ruang lingkup, jenis, maupun substansi kegiatan usaha Perseroan, melainkan semata-mata bersifat administratif dan redaksional untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar tersebut. Hal ini mencakup menyusun kembali, menyatakan kembali seluruh atau sebagian Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 		

Jakarta, 30 September 2026
PT Asuransi Bintang Tbk
Direksi Perseroan
